



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG  
Keberatan Terhadap Penetapan Perolehan  
Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2020**

- Pemohon** : H. Adang Hadari dan H. Supratman, S.AP, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, Nomor Urut 2.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkeenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
  2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
- Dalam Pokok Permohonan:**  
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 15 Februari 2021

**Ikhtisar Putusan** :

H. Adang Hadari dan H. Supratman, S.AP, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, Nomor Urut 2 Peserta Pemilihan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor 79/PL.02.3-Kpt/3218/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan dan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran nomor 81/PL.02.3-Kpt/3218/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU

Kabupaten Pangandaran pada tanggal 15 Desember pukul 12.40 WIB, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6- Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran bertanggal 15 Desember 2020, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Pangandaran Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*" Oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6- Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 pukul 12.40 WIB, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*" Selain itu, Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 juga menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon*".

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 di atas, maka tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Sedangkan terkait hari kerja, menurut Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.* Hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 12.40 WIB (vide bukti P-7 = bukti T-2).

Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Pangandaran adalah hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Sementara itu, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 22.30 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 15/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Terkait dengan dalil Pemohon yang antara lain pada pokoknya mendalilkan adanya kotak suara di TPS 3, TPS 5, dan TPS 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran tidak terkunci dan terbuka, yang menyebabkan kertas suara tidak terjamin keamanannya baik dalam rentan waktu “pergeseran” pemindahan kotak suara dari TPS ke PPS, maupun terbukanya kotak suara di sekretariat PPS yang telah memengaruhi hasil pemilihan dan perolehan suara yang signifikan serta tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-147, adapun Bukti P-127, Bukti P-129, Bukti P-142, Bukti P-144, Bukti P-145, Bukti P-146 dan Bukti P-147 dicabut oleh Pemohon, Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-38, Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-49) dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan, bahwa memang benar telah terjadi peristiwa hukum yaitu adanya kotak suara di TPS 3, TPS 5, dan TPS 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran tidak terkunci dan terbuka seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan adanya peristiwa hukum tersebut Panwaslu Kecamatan Mangunjaya telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat rekomendasi kepada PPK Mangunjaya Nomor 025/K.Bawaslu.JB-13-10/KP.04/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju (vide Bukti PK-5), namun rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rekomendasi PSU tidak memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dituangkan dalam surat Termohon Nomor: 324/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 (vide Bukti T-15 = PK-6). Bahwa dari fakta hukum tersebut meskipun Termohon sudah melakukan beberapa kali klarifikasi kepada pihak-pihak terkait (vide Bukti T-3 sampai dengan T-16), lebih lanjut Mahkamah mempertimbangkan adanya kotak suara yang tidak dalam keadaan terkunci atau tersegel dalam penyelenggaraan Pemilu adalah hal yang tidak boleh atau tidak dibenarkan. Sebab, di samping tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota juga dapat menimbulkan kecurigaan dari pihak-pihak yang berkepentingan yakni baik Pemohon ataupun Pihak Terkait yang memang memiliki hubungan langsung dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Namun dari fakta hukum tersebut tidak bisa dipastikan atau dibuktikan bahwa dengan adanya kotak suara yang tidak terkunci atau tidak tersegel telah terjadi perpindahan perolehan suara Pemohon ke Pihak Terkait, demikian sebaliknya. Lagipula jika Mahkamah harus memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di 3 TPS seperti yang didalilkan oleh Pemohon, dan hasilnya dimenangkan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon juga dipastikan tidak bisa melampaui perolehan suara Pihak Terkait yang selisih perolehan suaranya antara Pemohon dan Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020 adalah sebanyak 9.965 suara. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil pokok Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Selanjutnya, dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020. 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*". Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*." Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020 menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*."

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 79/PL.02.3-Kpt/3218/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 (vide bukti P-3) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 81/PL.02.3-Kpt/3218/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran dengan Nomor Urut 2 (vide bukti P-3 dan Bukti P-5).

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 menyatakan, *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran adalah sebanyak 426.483 (empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Dengan demikian, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 266.339$  suara (total suara sah) = 3.995 suara. Oleh karena itu, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 3.995 suara.

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 128.187 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 138.152 suara, adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $(138.152 \text{ suara} - 128.187 \text{ suara}) = 9.965$  suara, sehingga lebih dari 3.995 suara (3,7%).

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok

permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Sedangkan terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum; Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait dan Pokok permohonan serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.